

TESIS
**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA
KETIKA PEMBERI FIDUSIA CIDERA JANJI DALAM HAL
OBJEK JAMINAN FIDUSIA DIRAMPAS NEGARA**



Diajukan Untuk Memenuhi Syarat Memperoleh

Gelar Magister Hukum

Oleh

SHELA ARDINI

02012682226023

**FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG
2024**

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA KETIKA
PEMBERI FIDUSIA CIDERA JANJI DALAM HAL OBJEK JAMINAN
FIDUSIA DIRAMPAS NEGARA**

SHELA ARDINI
02012682226023

Telah Divuji Oleh Tim Penguji Padan Ujian Tesis dan Dinyatakan Lulus Pada
Hari Selasa, Tanggal 21 Mei 2024

Palembang, Mei 2024
Disetujui oleh

Pembimbing Utama

Dr. Hj. Annelisa Y. S.H., M.Hum
NIP. 196210251987032002

Pembimbing Pembantu

Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP. 196304121990031002

Mengetahui,
Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum

Dr. Hj. Nasiriana, S.H., M.Hum
NIP. 196309181991022001

Mengetahui,
Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrina, S.H., M.S.
NIP. 196201311989031001

HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA KETIKA PEMBERI
FIDUSIA CIDERA JANJI DALAM HAL OBJEK JAMINAN FIDUSIA DIRAMPAS
NEGARA**


Disusun Oleh :

**SHELA ARDINI
02012682226023**

**Telah Disetujui Oleh Tim Penguji Pada Ujian Tesis Dan Telah Dinyatakan Lulus
Pada Tanggal 21 Mei 2024
Serta Telah Diperbaiki Berdasarkan Saran dan Koreksi dari Tim Penguji**

Tim Penguji :

Ketua : Dr. Hj. Annalisa Y, S.H.,M.Hum


(.....)

Sekretaris : Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum

Anggota 1 : Dr. Muhammad Syaifuddin, S.H., M.Hum


(.....)

Anggota 2 : Dr. Putu Samawati, S.H., M.H


(.....)



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET DAN TEKNOLOGI
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
FAKULTAS HUKUM

Program Studi Magister Ilmu Hukum

Jalan Sriwijaya Negara Gedung FH TOWER Bukit Besar Palembang, 30139 Telepon/Faksimili (0711) 350125
website: <http://www.magisterhukum.fh.unsri.ac.id>, e-mail: magisterilmuhukum@fh.unsri.ac.id

PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Shela Ardini
Nim : 02012682226023
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Bidang Kajian Utama : Hukum Ekonomi Dan Bisnis

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Karya tulis ilmiah saya dalam bentuk tesis ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk mendapatkan gelar akademik Magister Hukum (M.H), baik di Universitas Sriwijaya maupun Perguruan Tinggi lain;
2. Karya tulis ilmiah ini adalah murni gagasan, pemikiran, rumusan, dan penelitian saya sendiriserta mendapatkan bimbingan dari dosen pembimbing tesis;
3. Saya bersumpah bahwa karya tulis ilmiah ini tidak menggunakan jasa atau bantuan orang lain yang memberikan imbalan berupa uang atau lainnya.
4. Dalam karya tulis ilmiah ini tidak terdapat karya atau pendapat yang telah ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan dalam naska dengan menyebutkan nama penulisan dan judul buku/dokumen aslinya yang dicantumkan dalam catatan kaki (*footnote*) dan daftar pustaka;
5. Pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya. Apabila dikemudian hari terdapat ketidakbenaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa **pencabutan gelar akademik** dan/atau predikat yang telah saya peroleh berdasarkan karya tulis ini, serta sanksi lainnya sesuai dengan norma-norma yang berlaku.

Palembang, 27 Mei - 2024

Yang membuat pernyataan,



Nama. Shela Ardini
Nim. 02012682226023

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Bahwa tiada yang orang dapatkan, kecuali yang ia usahakan, dan bahwa usahanya akan kelihatan nantinya.”

(Q.S. An Najm ayat 39-40)

Tesis ini kupersembahkan kepada :

- 1. Allah SWT**
- 2. Kedua orang tuaku**
- 3. Seluruh keluargaku**
- 4. Sahabat-sahabatku**
- 5. Dosen – Dosenku**
- 6. Almamaterku**

KATA PENGANTAR

Bismillahirrahmanirrahim, Assalamuallaikum Wr. Wb.

Alhamdulillahillahirabbil'alamin, segala puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala Rahmat, Taufik, dan Hidayah-Nya yang telah dilimpahkan kepada penulis, sehingga penyusunan Tesis ini dapat diselesaikan sebagai syarat akademik untuk memperoleh gelar Magister Hukum di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, dengan judul **“PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA KETIKA PEMBERI FIDUSIA CIDERA JANJI DALAM HAL OBJEK JAMINAN FIDUSIA DIRAMPAS NEGARA”**

Penulis menyadari bahwa Tesis ini dapat diselesaikan dengan lancar berkat dukungan dosen pembimbing Tesis, kedua orang tua dan juga saudara. Untuk itu penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas dukungan, ilmu dan motivasi yang telah diberikan. Penulis berharap Tesis ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membacanya.

Akhir kata, semoga Allah SWT senantiasa memberikan rahmat dan perlindunganNya kepada kita semua. Aamiin Ya Rabbal'alamiin.

Wassalaamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakaatuh.

Palembang, 21 Mei 2024

Penulis

Shela Ardini
NIM 02012682226023

UCAPAN TERIMA KASIH

Pada kesempatan ini, izinkan penulis mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan bantuan, bimbingan, serta dukungan dan semangat dalam penulisan Tesis ini, antara lain :

1. Allah SWT atas rahmat-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Serta shalawat beriring salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW beserta para keluarga dan sahabatnya.
2. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
3. Bapak Dr. Mada Apriandi Zuhir, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
4. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H.,S.Ant., M.A.,LL.M. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
5. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H. selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
6. Ibu Dr. Hj. Nashriana, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Program Studi Magister Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
7. Ibu Dr. Hj. Annalisa Y, S.H., M.Hum., selaku Pembimbing Utama Tesis, terima kasih untuk semua saran dan masukan serta waktu dan ilmu yang sangat berharga yang Ibu berikan.

8. Bapak Dr. Ridwan, S.H.,M.Hum., selaku Pembimbing Kedua Tesis dan Pembimbing Akademik terima kasih atas pengarahan dan segala masukan yang telah diberikan selama kegiatan perkuliahan hingga saat ini.
9. Segenap Dosen Pengajar di Fakultas hukum Universitas Sriwijaya yang senantiasa memberikan ilmu pengetahuan dan arahan bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
10. Segenap Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya yang telah memberikan pelayanan yang terbaik bagi penulis selama menempuh perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya.
11. Kedua orang tuaku, Bapak H. Ardiansyah, S.H., M.H. dan Ibu Hj. Nursyiah, S.H., M.H. yang tidak hentinya memberikan doa, dukungan dan semangat baik secara formil maupun materiil sehingga penulis dapat menyelesaikan Tesis ini.
12. Kedua ayukku dan kakak iparku, Miranti Reski Arnastasih, S.H., Dita Nurrahmi, S.H., M. Aditya Nata Puta, S.E, dan Ari Febrianto, S.Kom. yang selalu memberikan dukungan penuh baik itu secara materiil dan formil, serta menjadi tempat bertanya dan berkeluh kesah mengenai masalah perkuliahan.
13. Kedua keponakanku, M. Nazril Ally Zaflan dan Almahyra yang selalu menjadi penyemangat penulis selama perkuliahan.
14. Terima kasih kepada seluruh rekan Fakultas Hukum Angkatan 2022

Palembang, 21 Mei 2024

Shela Ardini
02012682226023

Daftar Isi

HALAMAN PENGESAHAN TESIS.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN TIM PENGUJI.....	iii
HALAMAN PERNYATAAN.....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
UCAPAN DAN TERIMA KASIH.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
ABSTRAK.....	xiii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang.....	1
B. Rumusan Masalah.....	13
C. Tujuan Dan Manfaat.....	14
D. Kerangka Teori.....	15
1. Teori Keadilan.....	16
2. Teori Kepastian Hukum	17
3. Teori Perlindungan Hukum	18
E. Ruang Lingkup.....	19
F. Metode Penelitian.....	19
1. Jenis Penelitian	19
2. Pendekatan Penelitian.....	20
3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum.....	22
4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum.....	23
5. Analisis Bahan Hukum.....	23
6. Teknik Penarikan Kesimpulan.....	24

BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JAMINAN FIDUSIA, CIDERA

JANJI DAN PERLINDUNGAN HUKUM

A. Tinjauan Umum Tentang Jaminan Pada Umumnya

1. Konsep Hukum Jaminan..... 25
2. Penggolongan Jaminan..... 27
3. Pengertian Hak Kebendaan dan Hak Perorangan..... 30
4. Jaminan Khusus..... 32
5. Jenis-Jenis Jaminan Kebendaan..... 34

B. Tinjauan Umum Tentang Fidusia Sebagai Bentuk Jaminan

1. Pengertian Jaminan Fidusia..... 37
2. Ruang Lingkup Jaminan Fidusia..... 42
3. Hak Dan Kewajiban Subjek Jaminan Fidusia..... 42
4. Pendaftaran Jaminan Fidusia..... 45
5. Hapusnya Jaminan Fidusia..... 49
6. Eksekusi Jaminan Fidusia..... 51

C. Tinjauan Umum Tentang Cidera Janji

1. Pengertian Cidera Janji atau Wanprestasi53
2. Akibat Hukum Cidera Janji atau Wanprestasi.....57

BAB III PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PENERIMA FIDUSIA KETIKA

PEMBERI FIDUSIA CIDERA JANJI DALAM HAL OBJEK

JAMINAN FIDUSIA DIRAMPAS NEGARA

A. Perlindungan Hukum Terhadap Penerima Fidusia Ketika Objek Jaminan Fidusia Dalam Perampasan Oleh Negara Dalam Kaitannya Dengan Putusan Nomor 32/PDT/2019/PT. BDG <i>jo.</i> Putusan Nomor 872/K/PDT/2020	
1. Penyebab Hapusnya Jaminan Fidusia Menurut Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.....	62
2. Akibat Hukum Penyitaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara.....	68
3. Tanggung Jawab Pemberi Fidusia Kepada Penerima Fidusia Dalam Hal Objek Jaminan Fidusia Dirampas Oleh Negara.....	70
4. Perlindungan Hukum bagi Penerima Fidusia Dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Oleh Negara Dihubungkan dengan Putusan.....	76
B. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Ketika Pemberi Fidusia Cidera Janji Sehubungan dengan Putusan Nomor 32/PDT/2019/PT. BDG <i>jo.</i> Putusan Nomor 872/K/PDT/2020.	
1. Hambatan Eksekusi Jaminan Fidusia sehubungan dengan Putusan Nomor 32/PDT/2019/PT.BDG <i>jo</i> Putusan Nomor 872/K/PDT/ 2020.....	83
2. Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019.....	90
3. Pengaturan Yang Seharusnya Pada Eksekusi Jaminan Fidusia Yang	


Telah Dirampas Oleh Negara Dalam Memberikan Jaminan Perlindungan Dan Kepastian Hukum Bagi Penerima Fidusia.....	95
a. Upaya Hukum Yang Dapat Dilakukan Penerima Fidusia Dalam Rangka Memperoleh Perlindungan Dan Kepastian Hukum	95
b. Putusan Mahkamah Konstitusi No. 18/PUU-XVII/2019 Terhadap Inkonstitusional Pasal 15 Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Jaminan Fidusia.....	98
c. Pengaturan ke depan terkait Eksekusi jaminan fidusia Dirampas negara.....	99
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	101
B. Rekomendasi.....	102
DAFTAR PUSTAKA.....	103
LAMPIRAN.....	108

ABSTRAK


Perlindungan hukum bagi penerima fidusia dalam prakteknya tidak mendapatkan perlindungan hukum. Hal ini karena terdapat kasus dimana objek jaminan fidusia dirampas oleh negara. Adanya perampasan objek fidusia oleh negara ini menyebabkan penerima fidusia tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap objek jaminan fidusia yang telah dilakukan pembiayaan olehnya. Kerugian akan ditanggung oleh penerima fidusia dikarenakan pemberi fidusia melakukan cidera janji atas tidak dipenuhinya kewajiban untuk pelunasan hutang atau cicilan yang belum selesai dan juga objek jaminan fidusia tersebut telah dirampas oleh negara atas tindak pidana yang dilakukan oleh pemberi fidusia. Perampasan ini menyebabkan hilangnya hak eksekusi jaminan fidusia yang seharusnya dapat dilakukan oleh penerima fidusia dan kerugian akan diterima penerima fidusia. Penerima fidusia tidak mendapatkan perlindungan hukum, karena objek jaminan fidusia dirampas oleh negara dan merupakan pembelian hasil tindak pidana. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis perlindungan hukum penerima fidusia atas objek jaminan fidusia yang dirampas negara, menganalisa bagaimana pelaksanaan eksekusi terhadap objek jaminan yang dirampas negara dan untuk menganalisa pengaturan eksekusi objek jaminan fidusia kedepannya ketika objek jaminan fidusia dalam perampasan oleh negara. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian normatif yang juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, pendekatan normatif untuk memecahkan masalah dengan mengkaji pendekatan Perundang-Undangan, Kasus dan juga menggunakan sumber bahan hukum primer, sekunder, dan tersier. Hasil Penelitian menunjukkan bahwa: 1. Masih lemahnya perlindungan hukum terkait objek jaminan fidusia yang dirampas negara, 2. Terhadap objek Jaminan Fidusia yang dirampas negara tidak dapat dilakukan eksekusinya, 3. Pengaturan seharusnya pada objek jaminan fidusia yang dirampas negara yaitu dapat memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi penerima fidusia. Rekomendasi yang diberikan yaitu Seharusnya Penerima Fidusia mendapat perlindungan hukum dengan melakukan penambahan, perubahan pasal atau membuat peraturan pelaksana, juga membuat SOP eksekusi jaminan fidusia yang dirampas negara.

Kata Kunci : *Dirampas Negara, Jaminan Fidusia, Penerima Fidusia Mengetahui,*

Pembimbing Utama


Dr. Hj. Annalisa Y. S.H., M.Hum
NIP. 196102251987032002

Pembimbing Pembantu


Dr. Ridwan, S.H., M.Hum
NIP. 196304121990031002

Ketua Bagian Magister Ilmu Hukum


Dr. Hj. Nurriana, S.H., M.Hum.
NIP. 196509181991022002

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pancasila dan UUD 1945 menggarisbawahi pentingnya kemajuan ekonomi sebagai salah satu sarana untuk mencapai pembangunan nasional yang bertujuan menciptakan masyarakat yang adil dan sejahtera. Pancasila di sini dianggap sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia yang mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan dan antar manusia itu sendiri.¹ Pancasila juga dijadikan landasan hukum untuk menciptakan keadilan sosial dan masyarakat sejahtera bagi semua warga Indonesia. Dengan demikian, keberhasilan pembangunan ekonomi di Indonesia diukur dari sejauh mana masyarakat dapat hidup dalam keadilan sosial dan kesejahteraan.

Pembangunan Indonesia bertujuan untuk melibatkan seluruh lapisan masyarakat, termasuk yang paling terdampak, yaitu masyarakat bawah, dalam pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memerlukan modal yang dapat didukung oleh peran aktif dunia usaha atau bisnis. Pelaku bisnis tidak hanya terdiri dari individu, tetapi juga pemerintah, organisasi, dan masyarakat secara keseluruhan.²

Dalam konteks ini, lembaga perbankan dan pembiayaan konsumen memainkan peran penting dengan menyalurkan dana kepada masyarakat, baik dalam bentuk

¹Moh. Saleh dan Dwi Fajra Fakhri, "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I*, Vol 8 No. 6, 2021, Hlm. 1.

²Fadillah Hanum dan Ayu Trisna Dewi, "Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusia Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat". *Jurnal Ilmiah Penelitian*. Vol III No. 1, 2022, Hlm. 2.

pinjaman maupun kredit. Lembaga pembiayaan membantu masyarakat dalam pembiayaan barang-barang yang dibutuhkan secara tunai. Perjanjian antara lembaga pembiayaan dan konsumen seringkali berbentuk perjanjian kredit, di mana konsumen menggunakan kredit yang diberikan oleh lembaga keuangan untuk membeli barang dan jasa, dan kemudian mengganti pinjamannya secara bertahap. Dengan demikian, lembaga pembiayaan memfasilitasi akses masyarakat terhadap kebutuhan ekonomi mereka, yang pada gilirannya mendukung pembangunan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan.³

Kredit memegang peran penting dalam menggerakkan aktivitas ekonomi, baik di pedesaan maupun perkotaan, dalam perdagangan, transportasi, dan usaha. Pelaku usaha, baik besar maupun kecil, membutuhkan akses kredit untuk mendukung kegiatan mereka. Namun, ada kesenjangan dalam akses kredit antara pelaku usaha menengah atas dengan pelaku usaha kecil ke bawah.⁴ Pelaku usaha menengah atas cenderung lebih mudah mendapatkan kredit karena memiliki kemampuan finansial dan kepercayaan yang lebih tinggi. Sementara itu, pelaku usaha kecil ke bawah sering mengalami kesulitan dalam memenuhi persyaratan kredit karena kurangnya kemampuan finansial dan kepercayaan.⁵

Pemberian kredit oleh bank harus dilakukan dengan hati-hati sesuai dengan prinsip kehati-hatian. Bank sebagai kreditur memerlukan alat yang memastikan

³Gentur Cahyo Setiono dkk, "Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit Jaminan Fidusia". *Jurnal Transparansi Hukum*. Vol. 4 No. 1, 2021, Hlm. 2.

⁴Moch.Isnaeni dkk, 2021, Aspek Pidana dalam UU No.42 Tahun 1999 tentang Fidusia, Malang: Media Nusa Creative, Hlm.2.

⁵Ni Made Yunika Andrini, Dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan". *Jurnal Kontruksi Hukum*. Vol 4 No. 2, 2023, Hlm. 2.

debitur dapat mengembalikan hutangnya dengan aman, salah satunya adalah melalui jaminan. Jaminan ini berfungsi untuk melindungi bank dari risiko gagal bayar. Oleh karena itu, keberadaan objek jaminan menjadi sangat penting dalam proses pemberian kredit. Dengan demikian, sistem kredit yang baik harus memperhatikan prinsip kehati-hatian dan mempertimbangkan faktor-faktor seperti kemampuan dan jaminan dalam memberikan akses kredit kepada pelaku usaha.⁶

Kredit dengan hak tanggungan merupakan bentuk kredit yang dibentuk dalam kerangka sosial walaupun dalam bidang hukum mengenai jaminan terdapat berbagai lembaga seperti fidusia dan gadai. Para pelaku usaha ini untuk menjalankan aktivitas perniagaannya yang berkelanjutan sangat memerlukan pendanaan. Perolehan pendanaan ini diperoleh dari kegiatan pinjam-meminjam pada lembaga pembiayaan yang membutuhkan suatu jaminan sebagai suatu syarat terjadinya utang piutang ataupun pinjam-meminjam.

Penyediaan dana pembangunan, Suatu negara pada umumnya memiliki keterbatasan untuk menyediakan dana pembangunan, sehingga untuk itu diperlukannya perputaran dana dari masyarakat agar kegiatan atau aktivitas perekonomian berjalan lancar. Kebijakan perekonomian yang dikeluarkan Pemerintah di bidang moneter, keuangan dan perbankan ditujukan untuk menghimpun dana pembangunan agar bisa memberikan pemerataan kesempatan usaha bagi pelaku-pelaku pembangunan ekonomi.

⁶Ni Made Yunika Andriani, Dkk. "Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan". *Jurnal Kontruksi Hukum*. Vol 4 No. 2, 2023, Hlm. 2.

Lembaga yang sangat berperan penting Dalam pelaksanaan pembangunan nasional, khususnya dalam kegiatan ekonomi yaitu lembaga perbankan fungsi mendasar bank yaitu menghimpun simpanan masyarakat dan menyalurkan dana pemerintah. Bank adalah adalah entitas keuangan yang menyediakan beragam layanan kepada kliennya, seperti menerima dan menyalurkan uang, memberikan pinjaman, menjaga aset berharga melalui pengelolaan mata uang, dan memasok modal untuk bisnis.⁷

Kebutuhan dalam pelaksanaan praktek perbankan dalam hal pengajuan kredit atau pembiayaan guna mengurangi resiko yang timbul maka muncullah konsep jaminan. Dalam istilah perbankan jaminan sering menggunakan istilah “agunan”. Penjelasan ketentuan tertuang dalam Pasal 8 UU No.10 Tahun 1998 tentang perubahan atas UU No.7 Tahun 1992 tentang perbankan (selanjutnya disebut UU Perbankan) membahas tentang bagaimana bank harus mengevaluasi karakter, bakat, permodalan, agunan, keuangan, dan prospek usaha debitur sebelum memberikan kredit atau pendanaan. Kredit bergantung pada keyakinan bank terhadap kemampuan nasabah untuk membayar kembali pinjamannya.⁸ Ketika seorang debitur mematuhi semua peraturan dan protokol untuk memperoleh kredit bank, maka terbentuklah kepercayaan seperti ini.

Konfirmasi dari lembaga pemberi pinjaman bahwa pinjaman akan dilunasi seluruhnya dalam jangka waktu yang telah disepakati. Waktu, risiko, dan kinerja merupakan faktor pelengkap yang berlaku baik pada proses perolehan pinjaman

⁷Ibid. Hlm.3.

⁸I Dewa Gede Oka Wibawa dan Komang Pradnyana Sudibya, “Akibat Hukum penyitaan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara”. *Jurnal Harian Regional*. Vol. 6 No. 12, 2018, Hlm. 3.

maupun proses pemberian pinjaman.⁹ Pemberian kredit ini dilakukan atas kesepakatan dua belah pihak termasuk adanya waktu, resiko dan prestasi yang akan didapat oleh masing-masing pihak.

Perjanjian utang piutang memuat jaminan, yakni jaminan bahwasanya debitur akan membayar kembali jumlah diantara keduanya sebagaimana yang telah disepakati. Perjanjian agunan tambahan timbul karena adanya perjanjian pokok, yang dalam konteks ini merujuk pada kesepakatan utang dan piutang. Dalam KUH Perdata, terdapat dua jenis jaminan, yaitu yang diatur dalam Pasal 1131 dan Pasal 1132. Pasal 1131 KUH Perdata menyatakan bahwa semua barang milik seorang debitur, baik yang bergerak maupun tidak, yang sudah ada atau akan ada di masa depan, dapat dijadikan jaminan untuk segala perjanjian pribadi debitur tersebut. Kebijakan ini diatas menjelaskan bahwasanya semua benda milik debitur baik bergerak dan tidak bergerak jadi jaaminan atas utangnya. Implikasi hukumnya adalah kreditur bisa mengajukan penyitaan ke pengadilan jika debitur wanprestasi atas semua benda milik debitur kecuali benda yang memiliki hak preference seperti fidusia dan hak tanggungan.¹⁰ Sementara itu, melihat Pasal 1132 KUH Perdata, para kreditur berhak menerima bagian yang sama dari hasil penjualan berdasarkan besar kecilnya piutangnya, kecuali ada alasan yang sah untuk mengutamakan salah satu piutang di atas piutang yang lain. Harta yang disebutkan melalui Pasal 1131 jadi jaaminan bersama bagi para kreditur. yang berbeda. Dalam prakteknya jaminan umum belum mampu memberikan kepastian dan keyakinan kepada kreditur

⁹ Ibid.

¹⁰Ibid. hlm. 3.

sehingga biasanya kreditur memakai jaminan khusus yang spesifiknya disebutkan benda yang jadi jaminan atas piutangnya.

Jaminan khusus yang ditata melalui Pasal 1133 menyebutkan bahwasanya kreditur memiliki hak privilege berbeda dari kreditur dengan jaminan umum, pemegang jaminan utang kreditur diberi hak khusus preference oleh hukum. Di Pasal 1133 Dalam hal dananya berasal dari pencairan agunan utang, maka prioritas pembayarannya diberikan kepada kreditur. Jika penjualan agunan menyisakan uang di bank, maka uang itu akan menjadi milik kreditor. Sedangkan, pada jaminan umum berlandaskan Pasal 1132 tidak ada kedudukan preference untuk kreditur.

Pergerakan perekonomian yang terus semakin meningkat dan mempengaruhi kebutuhan pendanaan. Perkreditan adalah suatu cara yang dilaksanakan oleh masyarakat Indonesia dalam memperoleh pembiayaan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya yang dijadikan modal dalam menggerakkan usahanya khususnya bagi pelaku usaha. Pada saat dilakukan perjanjian hutang piutang atau kegiatan pinjam meminjam uang selazimnya diperlukan jaminan yang dapat dijadikan agunan sebagai wujud untuk memberikan kepercayaan kepada si pemberi pinjaman atau kreditur. Peminjam mungkin merasa tenang ketika mereka membangun bisnis mereka ketika mereka memiliki jaminan untuk mendapatkan pinjaman bank. Jaminan fidusia merupakan salah satu organisasi penjaminan yang paling terkenal dalam sistem hukum penjaminan di Indonesia.

Pada tanggal 18 Agustus 1932, fondasi lembaga fidusia diletakkan oleh Arrest Hoggerechtshop. Kebutuhan mendesak akan fasilitas kredit atas saham-saham pedagang kecil dan menengah menginspirasi lahirnya Arrest. UU yang menata

jaminan fidusia diterbitkan pada tahun 1999 pada masa reformasi, hal ini menjelaskan mengapa pertumbuhan peraturan perundang-undangan fidusia cukup lamban. Yang dimaksudkan dari "fidusia" mempunyai pengertian melihat Pasal 1 ayat (1) UU 42/1999 mengatur tentang jaminan fidusia sebagai "penyerahan kepemilikan suatu benda atas dasar kepercayaan dengan ketentuan bahwa benda yang dimiliki tersebut tetap dalam pengawasan pemiliknya." Ini berarti bahwa selama barang tetap di bawah kendali pemberi fidusia, transfer kepemilikan dianggap sebagai transfer kepemilikan dari satu pihak ke pihak lain dalam bentuk pengawasan.

Asal usul istilah "fidusia" dapat ditelusuri ke bahasa Latin, di mana "fiduciary" dan "fides" digunakan, yang keduanya mengandung makna "kepercayaan", seperti dalam praktik pengalihan kepemilikan aset kepada pihak lain guna menjamin pembayaran utang yang terutang oleh kreditur. Sebagai singkatan dari Fiduciary Eigendom Overdrach, Fidusia kadang-kadang disebut sebagai FEO. Tujuan pengalihan kepemilikan barang ini satu-satunya adalah bertujuan dalam penjaminan utang yang khusus, dengan memberikan perlakuan istimewa kepada kreditur yang menerimanya dibandingkan kreditur lainnya.¹¹

Sebelum UU 42/1999 diatur, subjek jaminan fidusia terbatas pada barang-barang bergerak seperti persediaan, perdagangan, piutang, peralatan mesin, dan kendaraan bermotor. Namun, berdasarkan UU tersebut, definisi "Objek Jaminan Fidusia" diperluas secara signifikan untuk mencakup barang-barang bergerak dan tidak bergerak, termasuk yang bersifat fisik maupun tidak berwujud, bahkan

¹¹Ibid.Hlm.21

termasuk bangunan seperti rumah susun yang sebelumnya tidak dikenakan hak tanggungan. Penerima fidusia mempunyai hak prioritas akibat adanya jaminan ini, yang dijadikan jaminan untuk menutup kewajiban tertentu. selaras terhadap Constitutum Processorium, kreditur memberikan kewenangan kepada fidusia untuk terus memakai atau menguasai barang. Penyerahan dengan tetap menguasai barang yang dipermasalahkan Yang dimaksudkan dari penyerahan barang melalui constitutum possessorium (verklaring van houderschap), karena barang tersebut masih berada di tangan debitur. Setiap pihak yang terlibat dalam perjanjian fidusia memiliki hak-haknya sendiri dan tanggung jawab hukum tertentu sebagai akibat dari sifat hubungan di antara mereka. Sekalipun pemegang fidusia tetap dapat memintanya adalah bahwa sebelumnya, sertifikat jaminan fidusia mencantumkan prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa dan memberikan kekuatan hukum yang setara dengan putusan pengadilan final. Namun, setelah putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019, terjadi perbedaan interpretasi terkait pelanggaran kontrak melalui Pasal 15 UU 42/1999.

Apabila terjadi pelanggaran kontrak dalam eksekusi jaminan fidusia, penyelesaiannya tidak lagi langsung dilakukan melalui jalur pengadilan, tetapi memerlukan kesepakatan antara pihak-pihak terkait. Jika debitur tidak memenuhi kewajibannya, pihak yang menerima jaminan dapat menggunakan kebijaksanaannya sendiri untuk menjualnya melalui lelang, serupa dengan proses gugatan di pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Namun, prinsip keadilan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang tercantum dalam sertifikat jaminan fidusia tidak lagi memberikan wewenang eksekutorial sejak tanggal 6

Januari 2020, sesuai dengan keputusan Mahkamah Konstitusi Nomor 18/PUU-XVII/2019. Debitur dan kreditur harus mencapai kesepakatan sebelum perjanjian fidusia dapat dilaksanakan, dan salah satu pihak dapat meminta intervensi hukum dengan mengajukan gugatan jika pihak lain gagal mencapai konsensus mengenai adanya pelanggaran kontrak. Jika tidak tercapai kesepakatan bersama, eksekusi akan dilakukan berlandaskan penetapan pengadilan sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku. Akai dan menguasai barang tersebut, ia harus mengalihkan kepemilikannya kepada kreditur dalam bentuk *constitutum possessorium*.

Mengingat kemudahan, kecepatan, dan kesederhanaan prosedur pembebanan, jaminan fidusia kini lebih sering dipakai dalam transaksi pinjam meminjam. Namun perlu diingat bahwa jaminan tersebut tidak kehadiran jaminan fidusia memberikan kejelasan secara hukum. Melalui jaminan fidusia, pihak yang memegang fidusia memiliki wewenang terhadap objek yang dijamin. Sementara penerima fidusia hanya memiliki dokumen resmi jaminan fidusia yang didasarkan pada kepercayaan.

Dalam prakteknya, penerima fidusia tidak selalu mendapatkan perlindungan hukum yang memadai. Terdapat kasus di mana objek jaminan fidusia dapat disita oleh negara melalui keputusan pidana yang telah memiliki kekuatan hukum tetap. Dalam situasi ini, penerima fidusia tidak dapat mengambil kembali objek jaminan fidusia yang disita oleh negara, sehingga tidak mendapatkan perlindungan hukum terhadap objek tersebut.

Contoh konkretnya adalah dalam Putusan Nomor 32/PDT/2019/PT.Bandung dan Putusan Mahkamah Agung Nomor 872 K/Pdt/2020, di mana pihak BCA FINANCE sebagai penerima fidusia mengalami ketidak mendapatkan

perlindungan hukum karena objek jaminan fidusia disita oleh negara melalui keputusan pidana yang berkekuatan hukum tetap. Dalam kasus ini, objek jaminan fidusia yang dirampas oleh negara tidak dapat dikembalikan kepada penerima fidusia, sehingga penerima fidusia tersebut tidak dapat memperoleh perlindungan hukum terhadap objek jaminan fidusia tersebut.

Putusan Perkara Perdata di atas berlatar belakang dari putusan perkara pidana No.428/Pid.sus/2017/PN.Dpk dengan terdakwanya Sabilal Rusdi. Atas putusan perkara pidana tersebut Pelawan dalam hal ini BCA Finance selaku kreditor yang telah melakukan pembiayaan atas pembelian Kendaraan oleh konsumen (SR) serta selaku pihak penerima jaminan fidusia atas kendaraan. Kendaraan yang dimaksud adalah mobil BMW ,dengan Nomor mesi 21439289, Type 3302, Nomor Polisi B 8 Lal,Warna Merah Metalik, BPKB atas nama Sabilal Rusdi , Tahun Pembuatan 2015,Nomor BPKB M-07533101, Nomor Rangka MHH8A960XFK956719. Kendaraan yang menjadi Objek jaminan fidusia ini dirampas negara karena merupakan pembelian dari hasil penghipunan dana yang dilakukan secara melawan hukum atau penggelapan.

Bahwa pihak BCA Finance merasa dirugikan karena kendaraan BMW Sabilal Rusdi yang merupakan objek jaminan fidusia dalam perjanjian pembiayaan konsumen telah disita oleh negara sebagai hasil dari perbuatan pidana yang dilakukan oleh Sabilal Rusdi, yang kini berstatus terpidana. Dalam hal ini, pihak BCA Finance berdasarkan hukum memiliki hak untuk melaksanakan eksekusi terhadap jaminan fidusia sesuai dengan UU 42/1999.

Fakta hukum menunjukkan bahwa Sabilal Rusdi telah mengakui bahwa pendapatan yang diperoleh dari kegiatan bisnisnya telah digunakan untuk membeli mobil BMW sebagai aset. Namun, mobil tersebut akhirnya menjadi objek pidana dan disita oleh negara berdasarkan putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap. Inti dari masalah ini adalah bahwa pihak BCA Finance merasa dirugikan secara tidak adil karena kemungkinan kehilangan objek jaminan fidusia akibat tindakan pidana yang dilakukan oleh Sabilal Rusdi karena objek jaminan fidusia tersebut dirampas negara.

Dalam kasus ini, Putusan Pengadilan Negeri Depok yang awalnya mengabulkan gugatan PT BCA Finance telah dibatalkan oleh Putusan Banding Pengadilan Tinggi Bandung karena menerima permohonan banding dari Jaksa. Kemudian, pada tingkat kasasi, Mahkamah Agung menolak permohonan kasasi dari PT BCA Finance, sehingga putusan Pengadilan Negeri Depok yang awalnya mengabulkan gugatan menjadi berlaku kembali.

Sebagai hasilnya, kendaraan (mobil) BMW yang menjadi objek jaminan fidusia disita oleh negara sebagai barang bukti dalam perkara pidana. Hal ini berdasarkan Pasal 39 ayat (1) KUHP yang menyatakan bahwa objek atau barang tertentu dapat disita oleh negara jika terbukti atau diyakini digunakan dalam kegiatan ilegal atau tindak pidana, atau jika barang tersebut diperoleh secara tidak sah atau digunakan untuk melakukan tindak pidana. Dengan demikian, putusan Mahkamah Agung mengakibatkan terlaksananya penyitaan kendaraan oleh negara sebagai bagian dari proses hukum terkait tindak pidana yang terjadi.

Kasus tersebut menimbulkan persoalan terkait perlindungan hukum bagi BCA Finance selaku kreditur penerima fidusia. Meskipun BCA Finance memiliki hak yang dilindungi atas objek jaminan fidusia dan kedudukan yang diutamakan sebagai pemegang jaminan fidusia, namun dalam kasus ini mereka tidak dapat melakukan eksekusi terhadap objek jaminan fidusia karena kendaraan tersebut dirampas oleh negara melalui putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

Perjanjian fidusia, atau *Fiduciary transfer of ownership*, adalah perjanjian kepercayaan di mana kepemilikan suatu barang dialihkan dengan dasar kepercayaan, tetapi barang tersebut tetap berada di bawah penguasaan pemiliknya. Meskipun terjadi transfer kepemilikan, namun barang tersebut tetap berada pada pemberi fidusia, menandakan pengalihan hak milik berdasarkan kepercayaan. Meskipun BCA Finance memiliki hak atas objek jaminan fidusia, dalam kasus di mana objek tersebut dirampas oleh negara, perlindungan hukum terhadap hak-hak BCA Finance menjadi kompleks dan memerlukan penyesuaian dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Jaminan fidusia harus dirancang sedemikian rupa sehingga tidak mengganggu kemampuan debitur untuk menjalankan operasional perusahaannya, namun juga memberikan kepastian hukum dan ketenangan pikiran bagi kreditor. Perjanjian fidusia berkembang sebagai perjanjian tambahan dari perjanjian pokok, seperti perjanjian kredit bank, dan disebut sebagai perjanjian pelengkap. Penggunaan jaminan fidusia memberikan keistimewaan prioritas bagi kreditur penerima fidusia.

Namun, debitur tetap mempunyai kewenangan atas barang-barang yang menjadi objek jaminan selama proses serah terima, yang disebut *constitutum possessorium*.¹²

Dalam kasus tertentu, seperti yang terjadi pada putusan Nomor 32/PDT/2019/PT.BDG jo. Putusan Nomor 872/K/Pdt/2020, keputusan pengadilan dapat merugikan pihak kreditur, seperti BCA FINANCE, yang telah memberikan pembiayaan dengan menggunakan jaminan fidusia. Oleh karena itu, perlu dilakukan penelitian tesis mengenai perlindungan hukum bagi penerima fidusia ketika pemberi fidusia tidak memenuhi janjinya, dengan studi kasus Putusan Nomor 32/PDT/2019/PT.BDG jo. Putusan Nomor 872/K/Pdt/2020.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah tersebut, maka Penulis akan mengangkat tulisan ini dengan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana perlindungan Hukum terhadap Penerima Fidusia Ketika Objek Jaminan Fidusia dalam perampasan oleh negara dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 32/PDT/2019/PT.BDG jo. Putusan Nomor 872/K/Pdt/2020 ?
2. Bagaimana Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Ketika objek jaminan fidusia dalam status disita oleh negara dikaitkan Putusan Nomor 32/PDT/2019/PT.BDG jo. Putusan Nomor 872/K/Pdt/2020 ?

¹²Frieda Husni Hasbullah, Hukum Kebendaan (hak hak Perdata yang memberi jaminan) Jilid II, Jakarta: Ind-Hill-C0, 2020, Hlm. 43.

3. Bagaimana seharusnya pengaturan eksekusi jaminan yang telah dirampas negara dalam memberikan jaminan perlindungan hukum dan kepastian hukum bagi penerima fidusia ?

C. Tujuan dan Manfaat

Tujuan penelitian dan manfaat yang ingin dicapai penulis setelah melakukan penelitian adalah sebagai berikut :

1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk menganalisa perlindungan hukum bagi penerima fidusia ketika objek jaminan fidusia dalam perampasan oleh negara dalam kaitannya dengan Putusan Nomor 32/Pdt/2019/PT.BDG *jo.* Putusan Nomor 872 K/Pdt/2020.
- b. Untuk menelaah pelaksanaan eksekusi jaminan fidusia ketika objek jaminan fidusia dalam status disita oleh negara dikaitkan Putusan Nomor 32/Pdt/2019/PT.BDG *jo.* Putusan Nomor 872/K/Pdt/2020.
- c. Untuk memahami pengaturan ke depan eksekusi jaminan fidusia yang telah dirampas negara dalam memberikan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi penerima fidusia.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Studi ini bertujuan memberikan masukan yang bermanfaat mengenai kepastian hukum bagi penerima fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang disita oleh negara. Secara teoritis, studi ini dimaksudkan untuk

menyumbangkan pemikiran dan literatur baru mengenai perlindungan hukum bagi penerima fidusia terhadap objek jaminan fidusia.

b Manfaat Praktis

1) Penerima Fidusia (Lembaga Pembiayaan BCA Finance)

Bermanfaat sebagai suatu kehati hatian terhadap objek fidusia dan perlunya dilakukan pengawasan terhadap penggunaan objek tersebut oleh pemberi fidusia.

2) Pemberi Fidusia (Debitur)

Perlunya kesadaran bagi Pemberi Fidusia dalam menggunakan objek Jaminan fidusia tersebut sebagai wujud tanggung jawab pemberi fidusia terhadap Kepercayaan yang diberikan oleh Lembaga Pembiayaan dalam hal ini BCA Finance.

3) Aparat Penegak Hukum (Hakim, Jaksa, Kepolisian)

Studi ini berguna sebagai kontribusi dan masukan bagi pembuat undang-undang dalam menyempurnakan peraturan perundang-undangan terkait perlindungan hukum bagi penerima fidusia terhadap objek jaminan fidusia yang disita oleh negara. Selain itu, juga bertujuan untuk memberikan kepastian hukum bagi penerima fidusia terhadap objek jaminan fidusia kepada masyarakat umum dan aparat penegak hukum.

D. Kerangka Teori

Setiap penulisan tesis sangat diperlukan kerangka teori yang dipakai untuk merangkum dan memahamin isu, menjelaskan hukum, memprediksi hukum dan

mempengaruhi perkembangan hukum itu sendiri. Untuk menjelaskan hipotesis yang diteliti, perlu dirumuskan teori yang berfungsi sebagai sudut pandang yang komprehensif, penilaian yang terinformasi, dan kumpulan informasi yang berkaitan dengan realitas. Teori dapat memberikan sarana kepada kita agar bisa merangkum selanjutnya digunakan untuk memahami masalah yang di analisa secara baik. Untuk menganalisa penelitian ini digunakanlah beberapa teori yaitu :

1. Teori Keadilan

Keadilan merupakan perekat, tatanan kehidupan bagi masyarakat yang memiliki adab. Untuk mencegah terganggunya tatanan sosial yang adil, undang-undang diberlakukan untuk memastikan bahwasanya Setiap penduduk dan perwakilan pemerintah negara bagian memenuhi kewajiban mereka untuk menjaga hubungan sosial yang kuat dan berkolaborasi untuk mencapai tujuan kita bersama. Jika tindakan yang diarahkan diabaikan atau dilanggar maka akan berakibat terganggunya tatanan social dengan demikian keadilan yang diinginkan tercidiranya keadilan. Agar tetib kehidupan masyarakat dapat ditegakkan maka keadilan harus ditegakkan. Teori Keadilan adalah setiap pelanggaran akan mendapatkan sanksi selaras terhadap level pelanggaran itu sendiri.¹³ Teori Keadilan disini dimaksudkan untuk memberikan sesuai dengan apa yang dilaksanakan sehingga timbulnya ketenangan dalam tatanan kehidupan dalam masyarakat.

¹³Sukendar dkk, Teori Hukum Suatu Pengantar, Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS, 2022, Hlm. 112.

Kedua prinsip keadilan tersebut, menurut John Rawls, harus diperhatikan oleh setiap program yang berupaya menjaga keadilan dari sudut pandang masyarakat. Setiap orang harus memiliki kesempatan yang setara untuk mengejar dan menikmati kebebasan yang paling fundamental. Yang kedua adalah menutup kesenjangan pencapaian yang sama dalam kebebasan yang paling mendasar dan inklusif secara sosio-ekonomi sehingga semua orang, terlepas dari status sosio-ekonominya, dapat memperoleh manfaatnya¹⁴. Teori keadilan ini dimaknai bahwa hukum itu menhendaki perlakuan yang sesuai dalam semua tingkatan masyarakat selaras terhadap apa yang jadi haknya, selaras terhadap kebijakan aturan yang berlaku dan juga selaras terhadap porsinya masing masing.

2. Teori Kepastian Hukum

Empat (empat) poin mendasar mengenai pengertian kepastian hukum yang dikemukakan oleh Gustav Radbruch:

- a. Bahwa peraturan perundang-undangan merupakan contoh hukum positif merupakan premis pertama.
- b. Selanjutnya landasan hukum adalah kenyataan yaitu fakta.
- c. Fakta perlu disajikan secara lugas, mudah dipahami dan dipraktikkan.
- d. Keempat, hukum positif itu tidak boleh diubah-ubah.¹⁵

Jika ingin mengetahui sesuatu dengan kepastian mutlak, menurut Gustav Radbruch, itu harus hukum (atau peraturan perundang-undangan). Meskipun

¹⁴Ibid.Hlm. 113.

¹⁵Ibid.Hlm. 119.

tidak adil, Gustav Radbruch menyatakan bahwa aturan yang mengatur kepentingan manusia dalam masyarakat, yang dikenal sebagai hukum positif, harus dihormati secara konsisten. Ketika terdapat kepastian hukum, masyarakat akan cenderung berperilaku sejalan dengan hukum; sebaliknya, jika tidak ada, masyarakat cenderung tidak mempunyai prosedur teratur dalam melakukan apa yang perlu mereka lakukan.

Teori kepastian hukum ini merupakan suatu teori yang dipakai untuk menimbulkan rasa keadilan dikarenakan teori kepastian hukum ini mengatakan bahwasanya hukum itu merupakan hukum positif dan hukum itu merupakan perundang undangan.

3. Teori Perlindungan Hukum

- a. Perlindungan hukum sebagaimana dikemukakan oleh Satjito Rahardjo adalah upaya untuk menjaga kepentingan hukum seseorang dengan memberikan hak yang melekat padanya untuk melakukan tindakan dalam hal-hal yang berkaitan dengan kepentingan tersebut¹⁶
- b. Secara teoritis, perlindungan hukum, menurut Philipus M. Hadjon, berarti menjaga harkat dan martabat subjek hukum sekaligus mengakui hak asasi manusia yang dimilikinya. Hadjon membedakan dua jenis perlindungan hukum, yakni¹⁷ :

¹⁶Muammar Alay Idrus, "Keabsahan, Kepastian Hukum dan Perlindungan Hukum atas Perwakafan Yang tidak tercatat (Studi Kasus Praktek PerwakaFan Tanah di Kecamatan Sukamulia)", *Jurnal IUS*, Vol. 5 No.1, 2017, Hlm. 35-36.

¹⁷Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Makasar: Peradaban, 2007, Hlm. 38.

1. Untuk menghindari konflik, perlindungan hukum preventif memungkinkan masyarakat menyuarakan pemikirannya sebelum pemerintah mengambil keputusan akhir.
2. Perlindungan represif bertujuan untuk menyelesaikan perbedaan pendapat. Negara menjamin setiap individu mempunyai hak untuk mewujudkan kepentingannya dan melaksanakan haknya sebagai subjek hukum melalui konsep perlindungan hukum

Teori Perlindungan Hukum ini merupakan suatu teori yang memberikan kesempatan pada pihak yang bersengketa untuk memberikan masukannya dan memberi peluang pada semua pihak untuk menyampaikan. Dalam studi ini memakai perlindungan hukum represif.

E. Ruang Lingkup

Penulisan ini memfokuskan pada perlindungan hukum bagi penerima fidusia ketika pemberi fidusia gagal memenuhi janji dan objek jaminan fidusia disita oleh negara karena terlibat dalam tindak pidana.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian hukum normatif yang juga dikenal sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen. Fokusnya adalah pada analisis peraturan tertulis, termasuk data sekunder yang ditemukan dalam perpustakaan atau dokumen resmi pemerintah. Penelitian ini bergantung pada data sekunder yang tersedia di perpustakaan, seperti buku-buku dan dokumen

resmi. Fokus penelitian adalah mengeksplorasi hukum positif yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi penerima fidusia ketika pemberi fidusia melanggar janji terkait objek jaminan fidusia, terutama kendaraan bermotor.

Dalam kumpulan ilmu hukum ini, istilah "hukum" mengacu pada kodifikasi undang-undang tertentu ("kitab hukum") atau lebih umum lagi pada standar perilaku yang ditetapkan untuk individu dan kelompok. Inilah saatnya kajian hukum normatif mengacu pada metode ilmiah dan logika ilmu hukum untuk mendasari temuannya¹⁸. Peter Mahmud juga menyebutkan bahwasanya tujuan studi hukum adalah untuk menemukan preseden dan prinsip panduan yang dapat mengatasi permasalahan hukum tertentu.¹⁹

2. Pendekatan Penelitian

Dalam studi ini memakai suatu pendekatan normatif, dimana pendekatan tersebut dipakai untuk melakukan pendekatan terhadap pemecahan masalah yang diteliti, selanjutnya dilakukan pengkajian terhadap berbagai aspek hukum yang memiliki hubungannya dengan penelitian hukum ini.

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Karena fokus penelitian normatif adalah pada kaidah hukum yang berbeda-beda, maka wajar jika dipakai metode perundang-undangan. Oleh

¹⁸Amirudin dan Zainal Asikin, 2020, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, Hlm. 34.

¹⁹Jhony Ibrahim, 2022, *Teori dan Metode Penelitian Hukum Normatif*, Malang: Bayu Media, Hlm. 47.

karena itu, para akademisi yang mempelajari hukum perlu memandangnya sebagai suatu sistem tertutup dengan ciri-ciri tertentu.²⁰

Bahwa sebuah peraturan perundang-undangan haruslah komprehensif, artinya memiliki keterkaitan yang jelas antara satu sama lain. Selain itu, peraturan tersebut juga haruslah inklusif, yang berarti dapat menangani seluruh permasalahan hukum yang ada sehingga hukum menjadi lengkap tanpa kekurangan. Peraturan perundang-undangan juga harus sistematis, di mana hukum disusun secara hierarkis dan saling terkait. Untuk mendapatkan hasil penelitian yang konkret dan objektif, pendekatan perundang-undangan digunakan bersamaan dengan pendekatan lain yang sesuai, seperti perbandingan dengan perundang-undangan negara lain.

b. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Pendekatan kasus digunakan untuk memeriksa bagaimana norma-norma hukum positif diterapkan dalam praktik hukum, khususnya melalui analisis kasus-kasus yang telah diputuskan dan terdapat dalam yurisprudensi terkait. Kasus-kasus ini memiliki makna empiris dan dipelajari untuk memberikan pemahaman tentang bagaimana norma-norma tersebut diimplementasikan dalam praktik hukum. Hasil analisis

²⁰Suhaimi, "Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif." *Jurnal Yustitia*, Vol. 19 No. 2, (2018).

kasus-kasus ini kemudian digunakan sebagai masukan dalam menjelaskan fenomena hukum yang bersangkutan.

3. Jenis dan Sumber Bahan Hukum

Penulis dalam penelitian hukum ini melakukan penginventarisasi, mengumpulkan bahan hukum dimana bahan hukum ini merupakan keseluruhan prinsip-prinsip, ketentuan dan prosedur teknis hukum, baik dalam bentuk peraturan Perundang-Undangan, perjanjian termasuk juga mengenai pendapat para sarjana mengenai hukum serta penelusuran hukum. Bahan-bahan hukum tersebut meliputi :

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merujuk pada dokumen resmi dan peraturan perundang-undangan yang memiliki otoritas atau kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum primer ini menjadi pedoman utama yang harus diikuti oleh peneliti untuk mengumpulkan data primer dalam penelitian hukum.

b. Bahan hukum sekunder

Bahwa bahan hukum sekunder adalah dokumen hukum yang membahas atau menjelaskan sumber hukum utama atau primer (seperti buku, artikel, jurnal, hasil penelitian, makalah, dan sebagainya) yang relevan dengan topik yang sedang dibahas.

c. Bahan hukum tersier

Bahan hukum primer dan sekunder, termasuk kamus dan ensiklopedia, dilengkapi dengan publikasi hukum tersier yang memberikan panduan dan klarifikasi. Hukum dianggap sebagai keseluruhan aturan tingkah laku yang ditetapkan oleh pemerintah. Hukum tidak hanya terbatas pada undang-undang, tetapi juga mencakup aspek-aspek seperti pengadilan, hakim, pengacara, dan lain-lain. Hukum sering kali digambarkan melalui simbol-simbol tertentu.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Bahwa dalam proses inventarisasi, peneliti mengumpulkan materi hukum. Penelitian perpustakaan sebagian besar terfokus pada pengumpulan bahan hukum melalui studi kepustakaan, di mana peraturan perundang-undangan dianalisis, diamati, dan dipelajari. Selain itu, klasifikasi dan penyusunan bahan hukum disesuaikan dengan isu penelitian. Teknik pengumpulan bahan hukum yang digunakan adalah studi kepustakaan.

5. Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan melibatkan memanfaatkan sumber-sumber bahan hukum yang telah dikumpulkan untuk memecahkan permasalahan dalam penelitian. Teknik analisis bahan hukum yang diterapkan adalah metode transkriptif, di mana data dari sumber-sumber diperoleh dan dicatat. Kemudian, dilakukan analisis terhadap aturan-aturan hukum yang

diberlakukan dan dihubungkan dengan berbagai teori hukum serta praktik penyelenggaraan hukum positif.²¹

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penulis membuat kesimpulan secara induktif, yang merupakan proses penarikan kesimpulan dari yang spesifik ke yang umum atau dari fakta-fakta khusus menuju hal-hal yang lebih umum.²² Hasil analisis penelitian yang dilakukan oleh penulis juga disusun dari yang khusus ke umum, yang kemudian dihubungkan dengan permasalahan yang diteliti untuk menjawab pertanyaan dalam tesis ini.

²¹Ismaya Shinta Sunyahruri dan Didik Nurhadi. Analisis Bentuk dan Fungsi Metafora Ontologis pada Lirik Lagu dalam Album The Book Karya Yoasobi (kajian semantik), 2022, *Jurnal Hikari*. Volume 06 Nomor 01, Hlm 487 - 500

²²Djam'an Satori dan Aan Komariah, 2020, *Metodelogi Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, Hal. 29.

DAFTAR PUSTAKA

1. BUKU-BUKU

Abdul Kadir Muhammad. 2021. *Hukum Perdata Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.

Amirudin dan Zainal Asikin. 2020. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Amran Suadi. 2020. *Wanprestasi dan Perbuatan Melawan Hukum Dalam Penyelesaian Sengketa Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana.

Andy Hartanto. 2022. *Hukum Jaminan dan Kepailitan: Hak Kreditor Separatis dalam Pembagian Hasil Penjualan Benda Jaminan Debitor Pailit*. Yogyakarta : LaksBang Justitia

Ashibly. 2018. *Hukum Jaaminan*. Bengkulu: MIH Unihaz.

Djam'an Satori dan Aan Komariah. 2020. *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta.

Frieda Husni Hasbullah. 2020. *Hukum Kebendaan Perdata (Hak-Hak Yang Memberi Jaminan) Jilid II*. Jakarta: Ind-Hill-Co.

Ivida Dewi Amrih Suci dan Herawati Poesoko. 2021. *Hukum Kepailitan Kedudukan Dan Hak Kreditor Separatis Atas Benda jaminan Debitur Pailit*. Yogyakarta: Laksbang PRESSInd.

- Jhony Ibrahim. 2022. *Teori Dan Metode Penelitian Hukum Normatik*. Malang: Bayu Media.
- Khoirul Hidayah dan Dwi Fidhayanti. 2022. *Hukum Jaminan*. Malang: PT. Citra Intrans Celaras.
- L.J. Van Apeldoorn. 2021. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: PT. Pradnya Paramita.
- Moch Isnaeni, Muchammad Zaidun, dan Agus Yudha Hernoko. 2021. *Aspek Pidana dalam UU No. 42 Tahun 1999 tentang jaminan fidusia*. Malang: Media Nusa Creative.
- Philipus M.Hadjon, 2007, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Di Indonesia*, Surabaya: Peradaban.
- Ronald Saija dan Roger F.X.V Leison. 2021. *Buku Ajar Hukum Perdata*. Yogyakarta: Deepublish.
- Subekti. 2021. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermassa.
- Sukendar, Ario Prio Agus Santoso, dan Yoga Dewa Brahma. 2022. *Teori Hukum Suatu Pengantar*, Yogyakarta: PUSTAKABARUPRESS.
- Uswatun Hasanah. 2021. *Hukum Jaminan Konsep dan Pengaturannya di Indonesia*, Malang: PT. Citra Intrans Selaras(Citalas).
- Yahya Harahap. 2022. *Ruang Lingkup Permasalahan Eksekusi Bidang Perdata* Jakarta: Sinar Grafika.

Zaeni Asyhadje dan Rahma Kusumawati. 2018. *Hukum Jaminan di Indonesia Kajian Berdasarkan Hukum Nasional dan Prinsip Ekonomi Syariah*, Depok: PT. Raja Grafindo Persada.

2. JURNAL

A.A Ngurah Duta Putra Adhyana dan A.A Agung Gede Agung Dharmakusuma. 2020. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Jaminan Fidusia Dalam Hal Benda Jaminan Fidusia Dirampas Negara*”, Jurnal Kertha Semaya.

Dicky Kurniawan, Budi Ispriyarso, dan Irma Cahyaningtyas. 2019. *Eksekusi Objek Jaminan Fidusia Terhadap Pemberi Fidusia Yang Wanprestasi (Studi Putusan Nomor: 78/Pdt.G/2016/Pn.Rap*, Jurnal NOTARIUS, Vol 12, Nomor 2.

Fadilah Hanum dan Ayu Trisna Dewi. 2022. *Perlindungan Hukum Terhadap Pemberi Fidusia Dalam Pelaksanaan Eksekusi Jaminan Fidusia Kendaraan Bermotor Roda Empat*, Jurnal Ilmiah Penelitian, Vol III, Nomor 1.

Fricilia dan Abdul Salam. 2019. *Upaya Hukum Pemegang Fidusia Terhadap Penyitaan Objek Jaminan Berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Nomor 305/PDT.G/2019/PN.JKT.UTR*. Jurnal Indonesia Notary. Vol. 3, Nomor. 22.

Gentur Cahyo Setiono. 2021. *Cidera Janji Dalam Perjanjian Kredit jaminan Fidusia*, Jurnal Transparansi Hukum, Vol 4, Nomor 1.

IDewa Gede Oka Wibawa dan Komang Pradnyana. 2018. *Akibat hukum Penyitaan Objek jaminan Fidusia Oleh Negara*, Jurnal IUS, Vol 5, Nomor 1.

- Ismaya Shinta Sunyahruri dan Didik Nurhadi. 2022. *Analisis Bentuk Dan Fungsi Metafora Ontologis Pada Lirik Lagu Dalam Album The Book Karya Yoasobi (kajian semantik)*. Jurnal Hikari, Vol 6, Nomor 01.
- Moch Saleh dan Dwi Fajra Fahrizal. 2021. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Terhadap Perampasan Objek Jaminan Fidusia Oleh Negara*, Jurnal Sosial dan Budaya, Vol 8, Nomor 6.
- Muhammar Alay Idrus. 2017. *Teori Hukum Suatu Pengantar*. Keabsahan Hukum dan Perlindungan Hukum Atas Perwakapan Yang Tidak Tercatat (Studi Kasus Praktek Perwakafan Tanah di Kecamatan Sukamulia), Jurnal IUS, Vol 5. Nomor 1.
- Natasya Caroline Kasenda. 2019. *Perlindungan Hukum Terhadap Masalah Jaminan Fidusia*. Jurnal Lex Privatum, Vol VII.
- Ni Made Yunita Andini, I Nyoman Putu Budiarta, dan Putu Ayu Sriasih Wesma. 2023. *Perlindungan Hukum Bagi Kreditur Dalam Hal Debitur Wanprestasi Atas Perjanjian Kredit Dengan Jaminan Fidusia Yang Tidak Didaftarkan*, Jurnal Kontruksi Hukum, Vol 4, Nomor 2.
- Suhaimi. 2018. *Problem Hukum Dan Pendekatan Dalam Penelitian Hukum Normatif*. Jurnal Yustitia. Vol 2. Nomor 19.
- Yunita Nerrisa Wijaya. 2016. *Perlindungan Hukum Bagi Debitur Jika Penghapusan Jaminan Fidusia Tidak Dilaksanakan Oleh Kreditur*. Brawijaya Law Student Journal.

3. PERUNDANG-UNDANGAN

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia. Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 168.

Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang

Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Lembaran Negara Republik

Indonesia Tahun 1998 Nomor 182.